


**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN ITSBAT NIKAH  
(STUDI DI DESA BUSSU)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh :**

**NINI MUTMAINNAH**

**NIM : 20156121005**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2025**





## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah ( Studi di Desa Bussu)” yang disusun oleh saudari **Nini Mutmainnah** , Nim 2016121005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 September 2025, dinyatakan dapat diterima sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 24 September 2025  
01 Rabiul Akhir 1447 H

## DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri,SE.,M.Si  
Sekretaris : Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
Munaqisy I : Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D., CPM  
Munaqisy II : Aminuddin Lahami, S.H., M.H.  
Pembimbing I : Dr.H.Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Ardiansyah, S.H., M.H.

()  
()  
()  
()

Diketahui oleh  
Ketua Jurusan  
  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I.**  
NIP.19871207 201801 2 002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nini Mutmainnah, NIM: 20156121005** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi yang berjudul. “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah (Studi Di Desa Bussu)”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 02 Juli 2025

**Pembimbing I**



**Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.197301012005011004**

**Pembimbing II**



**Ardiansyah S.H., M.H**  
**NIP. 1987090320020121008**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nini Mutmainnah  
NIM : 20156121005  
Tempat/Tgl.Lahir : Bussu, 06 Januari 2003  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah (Studi di Desa Bussu)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 01 September 2025

Penyusun,



Nini Mutmainnah

NIM. 20156121005

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah (Studi di Desa Bussu)”**. dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagai *Uswatun Hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi tingginya kepada kedua orangtua ayahanda **Ahmad** dan ibunda **Parida** yang telah membesarkan, mendoakan dan senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih banyak yang sebesar besarnya kepada:

1. Prof. Dr Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H. M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

4. Bapak Dr.H.Anwar Sadat, S.Ag.,M.Ag dan Bapak Ardiansyah S.H., M.H masing-masing sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,M.H., P.h.D,CPM dan Bapak Aminuddin Lahami,S.H.,M.H, masing- masing sebagai penguji I dan Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Bussu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bussu yang di pimpinnya, beserta para aparat desa dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Orangtua dari penulis, Ahmad dan Parida beserta keluarga besar yang senantiasa mendukung penulis selama proses perkuliahan serta memberikan dorongan/bantuan yang bersifat material dan spiritual, cinta, dan kasih sayang tanpa pernah putus selama penulis menempuh pendidikan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
10. Dan Terimakasih pula saya sampaikan kepada Saudari Tiara, Nurmawati, dan Nurfitri Dian Dini yang telah membantu dan senantiasa kebersamai

penulis dalam suka dan duka, dan ciwi-ciwi HKI 1 yaitu, Yuyun, kia, sela, tira, nia, cita, serli dan segenap teman teman seperjuangan HKI 1 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi , dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik bersifat moril ataupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

11. Dan untuk manusia favorit yang namanya selalu abadi dalam doa, yang penuh kesabaran selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi setiap kali rasa malas ini menyerang.
12. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri, yang selalu berusaha untuk tidak menyerah dalam proses panjang penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa kesabaran, doa, dan keberanian diri sendiri untuk terus melangkah, skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan, saya bangga dan saya cinta pada diriku sendiri.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin yarabbal Aalamiin.

Majene, 01 September 2025  
Penulis

**Nini Mutmainnah**  
**Nim. 20156121005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	9
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>14</b>
A. Peran .....	14
B. Kesadaran Hukum .....	17
C. Itsbat Nikah .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	35

G. Verifikasi Keabsahan Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Faktor – Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mengajukan Itsbat Nikah .....	43
C. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
آِو	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

**Contoh:**

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ ...   آِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
آِو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

**Contoh :**

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah  $\bar{y}$ . Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفُلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagihamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

#### H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

##### *Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

#### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينَ اللهُ *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakki mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān ai-laẓī unẓila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

<p>Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)</p>
---

## **K. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## **ABSTRAK**

Nama : Nini Mutmainnah

Nim : 20156121005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Melakukan Itsbat Nikah ( Studi di Desa Bussu)

---

Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang “ Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah ( Studi di Desa Bussu) dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1.Apa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga belum melakukan itsbat nikah di Desa Bussu.2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah di Desa Bussu.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Desa Bussu, Kecamatan Tapango,Kabupaten Polewali Mandar. Dengan pendekatan penelitian Sosiologis dan Yuridis.Sumber data primer penelitian ini adalah masyarakat setempat dan Pemerintah Desa Bussu. Sumber data sekunder adalah buku dan literasi lainnya yang mendukung penelitian ini. Instrumen pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara. Teknik pengelolaan analisis data dilakukan dengan beberapa proses yaitu reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menyatakan bahwa (1) faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat, yaitu Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan,Faktor ekonomi, Anggapan bahwa prosesnya rumit dan tidak penting ,Kemudahan urusan administrasi tanpa akta nikah, Pernikahan dalam kondisi poligami,belum adanya akta cerai dari pernikahan sebelumnya.(2) Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah yaitu belum ada program khusus yang dilakukan pemerintah desa yang difokuskan pada fasilitasi itsbat nikah, baik secara administratif maupun pendampingan hukum kepada masyarakat dan juga pembinaan kepada para imam yang lebih dipercaya masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi penelitian yaitu Pemerintah desa perlu menyusun program yang lebih fokus dan terstruktur terkait sosialisasi itsbat nikah, termasuk membentuk kerja sama strategis dengan para imam desa untuk melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dan KUA disarankan untuk mendekatkan layanan itsbat nikah, misalnya dengan siding itsbat terpadu agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan hukum tersebut.

Kata Kunci : **Peran Pemerintah Desa, Kesadaran Masyarakat, Itsbat Nikah**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pernikahan adalah suatu pertemuan antara dua individu dari jenis kelamin yang berbeda, yang dilangsungkan melalui proses ijab dan qabul, dengan tujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara pria dan wanita. Istilah ini mencerminkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari tradisi budaya yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan serta memastikan keberlangsungan hidup yang harmonis. Pernikahan merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah cara yang ditentukan oleh Allah SWT untuk melestarikan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup.<sup>1</sup>

Pernikahan sering dianggap sebagai elemen penting dalam kehidupan manusia, baik dari perspektif sosial, biologis, maupun psikologis. Namun, penting untuk diingat bahwa pernikahan tidak selalu menjadi solusi untuk setiap masalah atau tantangan hidup. Setiap hubungan memiliki dinamika dan tantangan tersendiri, dan kesuksesan dalam pernikahan membutuhkan komitmen, komunikasi, serta usaha dari kedua belah pihak. Pernikahan yang sehat dan bahagia tercipta dari saling pengertian dan dukungan antara pasangan.<sup>2</sup>

Menurut Hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah: "Sebuah hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam Sebuah rumah tangga, dengan tujuan untuk memiliki keturunan, yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Dhiya Ulhaq, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Itsabt Nikah (Studi Di pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Md Ulhaq-respository.uinjkt.ac.id, 2019), h.1.

<sup>2</sup> Zaeni Asyahadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Cet.1, Depok, RT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 31.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam secara berkelanjutan.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UU No 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam dipandang sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliizan. Tujuan dari akad ini adalah untuk menjalankan perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.<sup>4</sup>

Tujuan pernikahan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui pembentukan rumah tangga yang damai dan teratur, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ٢١

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>5</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Anna di antara tanda tanda ( alama’ akkuasangna Puang Allah Taala ), iyamo iya mappadiang di sesemu pa’baliang ( para baine ) pole di alawemu mie’, mamoare’o patottongo’o anna musa’ding sannango’o lao, anna napajari di sesemu mie’ saying anna makkesayang. Sittongangna di bassa*

---

<sup>3</sup>Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h.34.

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h.35.

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h.406.

*di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) di sesena kaum iyya mappikkir".<sup>6</sup>*

Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Agar sah menurut hukum Islam, pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Untuk menjaga ketertiban dalam pernikahan di masyarakat Islam, setiap pernikahan wajib dicatat. Pencatatan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Bukti sah pernikahan hanya dapat diberikan melalui Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika pernikahan tidak tercatat dalam Akta Nikah, maka bisa diajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Pencatatan Perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan ( PPN) dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan.

Tujuan lain dilaksanakan Pencatatan Pernikahan Adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya pencatatan perkawinan dengan dibuktikannya Akta Nikah bisa menutup

---

<sup>6</sup>Muh.Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet 1;Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h .728.

<sup>7</sup>Salasiah, Sanawiah, Ariyadi, Muhammad Wahdini, Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah, (*jurnal.radenfatah.ac.id*, 2024), h. 23.

kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun Upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perkawinan.<sup>8</sup>

Pasangan suami istri yang telah menikah tetapi belum memiliki buku akta nikah sebenarnya sah menurut hukum Islam. Namun, karena pernikahan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama, pernikahan tersebut belum diakui oleh negara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>9</sup>

Fenomena yang kerap ditemui di Indonesia saat ini adalah pernikahan siri, atau yang sering disebut nikah di bawah tangan. Ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan antara calon suami dan istri tanpa melalui pencatatan resmi oleh pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memiliki akta nikah.<sup>10</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi (pernikahan di bawah tangan) tetap dianggap sah, asalkan syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi. Namun, dari sisi peraturan perundang-undangan, pernikahan jenis ini dianggap belum lengkap karena belum terdaftar secara resmi. Keabsahan pernikahan biasanya dibuktikan dengan adanya akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang berwenang dalam pencatatan dan penerbitan akta nikah. Akta nikah berfungsi sebagai bukti sah pernikahan, memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri, serta memastikan hak-hak

---

<sup>8</sup> Ahmad Syahri Syaifuddin, Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Bojonegoro, ( Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021),h 2-3.

<sup>9</sup> Muhammad Dhiya Ulhaq,Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Itsabt Nikah (Studi Di pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor), h. 6.

<sup>10</sup>Salasiah, Sanawiah, Ariyadi, Muhammad Wahdini,Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah, (*Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya*,2024), h. 3.

anak yang lahir dari pernikahan, seperti hak warisan, pengurusan akta kelahiran, dan lainnya.<sup>11</sup>

Sedangkan didalam perkawinan yang sah menurut negara adalah perkawinan yang tercatat di pegawai pencatatan nikah. Namun bagi sebagian masyarakat yang menikah dibawah tangan belum diakui negara ( belum mendapatkan buku nikah) itu bisa melakukan itsbat nikah untuk melakukan pencatatan pernikahan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil yaitu telah dicatat pada pegawai pencatat nikah yang berwenang

Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat (nikah dibawah tangan). Dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah:

1. Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Selain dikabulkannya itsbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan negara,

---

<sup>11</sup> Syarif Idris P.S, Yanti Rosalina Naitboho, Itsbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Amanuban Timur, (*jornal.iaimbima.ac.id*, 2020), h. 3.

anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari ayahnya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsung perkawinan merupakan harta bersama<sup>12</sup>

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi atau dikenal dengan istilah nikah bawah tangan atau nikah siri. Meskipun pernikahan tersebut sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah, namun menurut hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Akibatnya, pasangan tersebut tidak dapat memperoleh akta nikah, dan pernikahan mereka dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Ini berdampak pada status hukum anak, hak-hak istri atas harta bersama, dan perlindungan hukum lainnya.

Untuk mengatasi pernikahan yang tidak tercatat tersebut, negara memberikan solusi hukum melalui mekanisme itsbat nikah, yaitu permohonan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa suatu pernikahan yang telah dilaksanakan secara agama dapat diakui secara hukum negara. Itsbat nikah menjadi penting agar pasangan mendapatkan akta nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan agar status hukum pernikahannya jelas.

Namun Realitanya kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah masih rendah, terutama di wilayah pedesaan. Banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya pencatatan pernikahan dan menganggap pernikahan yang sah secara agama sudah cukup. Mereka sering kali merasa tidak perlu mengurus pencatatan karena belum merasakan langsung dampaknya, atau karena menganggap proses itsbat nikah itu sulit, mahal, dan memakan waktu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bagas Aji Santosa, *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong*, ( Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2024), h. 14

<sup>13</sup> Hasil Observasi, *Kepala Desa, Wawancara*, ( Bussu Kamis, 05-September-2024), Pukul 20:30.

Kondisi ini terjadi di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di mana masih banyak pasangan yang tidak memiliki buku nikah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Imam masjid dan aparatur desa, diketahui bahwa terdapat sejumlah pasangan dari beberapa dusun yang menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Data awal menunjukkan bahwa di Dusun Ba'ba Bussu terdapat 13 pasangan, di Busun Ba'ba Bussu terdapat 1 pasangan, di Dusun 2 Ba'ba Bussu terdapat 6 pasangan, dan di Dusun Taheo terdapat 5 pasangan yang belum memiliki akta nikah.<sup>14</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain adalah rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi, anggapan bahwa proses isbat nikah sulit dan ribet, belum adanya kebutuhan mendesak, serta adanya kemudahan dalam pengurusan administrasi desa tanpa harus menunjukkan buku nikah. Bahkan dalam beberapa kasus, pernikahan dilakukan dalam konteks poligami atau tanpa akta cerai dari pernikahan sebelumnya, yang menyebabkan masyarakat ragu atau takut mengurus isbat nikah.

Dalam situasi seperti ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam hal pembinaan administrasi kependudukan dan penyuluhan hukum keluarga. Idealnya, pemerintah desa aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan memfasilitasi pengajuan isbat nikah bagi warga yang pernikahannya belum tercatat.

Namun realitanya, di Desa Bussu, upaya pemerintah desa dalam hal ini masih belum maksimal. Sosialisasi seringkali dilakukan secara umum, disisipkan

---

<sup>14</sup> Hasil Observasi, *Imam Mesjid, Wawancara,* ( Bussu, Minggu, 26-Januari-20225), Pukul 19:10.

dalam kegiatan desa, dan belum ada program khusus yang fokus membahas pentingnya itsbat nikah secara mendalam.

Salah satu langkah strategis yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa adalah membina langsung para imam atau tokoh agama, karena tokoh agama memiliki peran penting dalam proses awal pernikahan masyarakat. Masyarakat cenderung lebih percaya dan mendengarkan nasihat imam saat akan melangsungkan pernikahan. Jika para imam diberikan pembinaan dan pemahaman yang cukup tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur itsbat nikah, maka mereka dapat menyampaikan informasi tersebut kepada calon pengantin secara langsung, tepat sasaran, dan dalam nuansa keagamaan yang lebih diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya itsbat nikah menjadi salah satu faktor utama. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengajukan itsbat nikah. Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Melakukan Itsbat Nikah (Studi Di Desa Bussu)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga belum melakukan pengajuan itsbat nikah di Desa Bussu?
2. Bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengajuan itsbat nikah di desa Bussu?

### **C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus**

#### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan memfokuskan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengajuan itsbat nikah

#### **2. Deskripsi Fokus**

Agar pembaca tidak salah paham mengenai penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa hal yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa.
- b. Itsbat nikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Masih terdapat pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah, sehingga pernikahan mereka tidak memiliki kekuatan hukum dan belum tercatat.
- c. Selain itu, fokus penelitian mencakup sejauh mana pemerintah desa telah melakukan langkah konkret, seperti sosialisasi hukum, fasilitasi administratif, dan pembinaan tokoh agama (imam), sebagai bentuk intervensi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengajukan isbat nikah.

### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, berupa skripsi dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Salasiah, Sanawiah, dan Ariyadi Muhammad Wahdini, yang diterbitkan dalam jurnal Hukum Keluarga Islam dengan judul, “Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah” (Jurnal, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, 2024). Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah keduanya menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian sebelumnya fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun, sementara penelitian ini lebih berfokus peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah, serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan nikah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dhiya Ulhaq dengan judul "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Itsbat Nikah (Studi Pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2019). Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan mengenai peran KUA dan pemerintah desa dalam mendukung dan memperlancar proses pengesahan serta pembaruan akad nikah melalui program itsbat nikah. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada sistem penyelesaian itsbat nikah, mekanisme pencatatan pernikahan, serta peran KUA dan pemerintah daerah dalam pengesahan nikah, termasuk pengaruh sosial terhadap pernikahan sirri dan pencatatan nikah. Sementara itu, penelitian ini lebih fokus pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

mengajukan itsbat nikah, serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait dengan pencatatan nikah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ramlah dengan judul “Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah Di Kota Banda Aceh”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2022), bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat di Kota Banda Aceh dalam mengajukan itsbat nikah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran mereka. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya, di mana penelitian ini lebih mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah, serta faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan nikah. Sedangkan persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah keduanya membahas tentang pengajuan itsbat nikah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Alviani dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku Nikah Sirri Terhadap Itsbat Nikah (Studi di Kecamatan Pekalongan Barat)", Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (2024). Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah keduanya membahas pengesahan dan pembaruan akad nikah melalui itsbat nikah. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian yang sebelumnya mengkaji praktik pembaruan nikah untuk melegalkan pernikahan yang dilakukan secara sirri, serta untuk mengetahui status pernikahan tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah, serta faktor-faktor yang

menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pencatatan nikah.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga belum mengajukan itsbat nikah di desa Bussu
- b. Untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah di desa Bussu

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam hal pentingnya pengajuan itsbat nikah, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

- 1.) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengajuan itsbat nikah dan pentingnya pencatatan perkawinan.
- 2.) Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengembangkan kemampuan menulis karya ilmiah, khususnya yang berhubungan dengan studi kasus peningkatan kesadaran hukum tentang pentingnya itsbat nikah, sehingga menjadi bekal berharga di masa depan.
- 3.) Bagi Kampus STAIN Majene, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan tambahan referensi untuk jurusan

Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Majene.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Peran*

##### 1. Pengertian Peran

Peran merujuk pada tugas atau fungsi yang dijalankan oleh seseorang berdasarkan kedudukannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Firmansyah, dkk (2024), dikutip dari pendapat Soerjono Soekanto, peran dipahami sebagai sisi aktif dari suatu status, di mana individu yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimiliki sedang melakukan suatu peran. Artinya, seseorang yang bertindak sesuai tanggung jawab yang melekat pada posisinya berarti tengah menjalankan peran tersebut. Keberadaan peran memiliki arti penting karena berpengaruh dalam membentuk perilaku agar selaras dengan lingkungan sosialnya. Di sisi lain, menurut Sondang P. Siagian, peran dipandang sebagai suatu fungsi yang dijalankan oleh individu dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dini Yuliyana Sari (2023) mengutip dari Soerjono Soekanto, dijelaskan bahwa. Adapaun syarat-syarat peran mencakup tiga hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan yang dimaksud merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu masyarakat sebagai organisasi.

---

<sup>1</sup>Wahyu Firmansyah, Akbar Maulana ,Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 4 No 4, 2024), h. 3.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Pengertian Pemerintah Desa

Istilah "Pemerintahan" dan "Pemerintah" memiliki makna yang tidak sama. "Pemerintah" merujuk pada lembaga atau organ negara yang menjalankan tugas dan tanggung jawab kenegaraan, sedangkan "pemerintahan" lebih mengarah pada proses atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah tersebut. Pemerintah sebagai organ negara dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam arti sempit, pemerintah hanya mencakup kekuasaan eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, dalam pengertian luas, pemerintahan mencakup keseluruhan lembaga negara, termasuk lembaga legislatif seperti DPR. Secara umum, pemerintah dipahami sebagai sekelompok orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu dalam sistem kenegaraan untuk menjalankan kekuasaan, dalam hal ini, melaksanakan kewenangan yang sah serta melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintahan mencakup pelaksanaan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas, pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Dini Yulia Sari, Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Produktivitas Petani Kopi Studi Pada Pekon Ciptawaras, ( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Metro,) 2023,h 16.

<sup>3</sup> Sugiman, Pemerintahan Desa,( *Jurnal Binamulia Hukum,Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*,Volume .7 No,1 Tahun 2018), h. 2.

### 3. Cakupan Peran

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran yaitu konvensi yang terkait dengan status atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peran mengacu pada seperangkat aturan yang mengarahkan seseorang dalam interaksi sosial
- b. Gagasan tentang peran mengacu pada jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan orang dalam sistem sosial
- c. Peran juga sebagai aktivitas individu yang penting bagi kerangka sosial masyarakat juga dapat digambarkan<sup>4</sup>

### 4. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto dibagi 3 macam yaitu Peran Aktif, Peran Partisipasif dan Peran Pasif.

#### a. Peran Aktif

Seseorang yang berperan aktif dalam sebuah organisasi adalah mereka yang aktif dilihat dari kontribusi yang mereka berikan

#### b. Peran Partisipasif

Jenis peran ini diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau pada saat tertentu saja.

#### c. Peran Pasif

---

<sup>4</sup> M.Rozak Mahendra, Peran Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup kepada keluarga dalam sosialisasi dan edukasi menabung bank syariah,( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup), 2023,h 21-22.

Suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat disebut sebagai peran pasif.<sup>5</sup>

## **B. Kesadaran Hukum**

### **1. Pengertian Kesadaran Hukum**

Menurut Diki Aziz (2021) mengutip dari Soerjono Soekanto Kesadaran Hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum. Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazim dikalangan sosiologi hukum dinamakan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*, sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tau tentang pencatatan perkawinan, dari ketidaktahuannya mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut Liska Tandi Rerung (2023) mengutip dari Scholten Kesadaran Hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan nama kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*),

---

<sup>5</sup> M.Rozak Mahendra, Peran Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup kepada keluarga dalam sosialisasi dan edukasi menabung bank syariah,( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup), 2023,h 21-22

<sup>6</sup>Diki Aziz, Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2021, h.21-22

antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan. Kesadaran tentang hukum itu berarti kesadaran hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah dan fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>7</sup>

Menurut Azmiaty Zuliah, Dkk (2021) mengutip dari Soerjono Soekanto Mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu: a.) Pengetahuan tentang hukum, b.) Pengetahuan tentang isi hukum, c.) Sikap hukum, d.) Pola perilaku Hukum. Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari indikator yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap kesadaran hukum. Otje Salman menjelaskan indikator tersebut:

a. Pengetahuan Tentang Hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku diperbolehkan hukum.

b. Pemahaman Hukum

Yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum disini adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu, pemahaman ini diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

c. Sikap Hukum

---

<sup>7</sup>Liska Tandi Rerung, Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2, 2023, h 76.

Yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

#### d. Pola Perilaku

Yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama, karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.<sup>8</sup>

## 2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Membangun budaya hukum dalam negara hukum diperlukan agar hukum mampu menciptakan masyarakat yang lebih baik, terorganisir dan terpercaya dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Selain itu, menciptakan rasa aman dalam masyarakat juga menjadi bagian penting dalam sistem hukum. Berbagai faktor mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Termasuk budaya hukum yang berkembang di Masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum mengacu pada pemahaman individu atau kelompok masyarakat tentang pentingnya peran hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran ini mencakup sikap hormat, mematuhi persyaratan, dan memahami hak dan tanggung jawab berdasarkan peraturann

---

<sup>8</sup>Azmiaty Zuliah, Adi Putra, Dian Hardian Silalahi, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-hari, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Fakultas Hukum*, 2021 ,h. 62.

yang berlaku. Kesadaran hukum yang baik akan menciptakan masyarakat yang tertib, adil dan menjunjung hukum.

- b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum mengacu pada penerimaan dan penghormatan terhadap aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa individu atau kelompok mengakui dan mengakui hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan bersama dan berjanji untuk mengikuti dan mentaati. Pengakuan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum, penghormatan terhadap ketentuan hukum merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap aturan-aturan yang berlaku dengan kesadaran akan perlunya mengikutinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini sangat penting untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan rasa aman dalam masyarakat.
- d. Pentaatan terhadap ketentuan hukum, segala kepentingan dalam masyarakat harus didasarkan pada nilai-nilai hukum yang berlaku. Setiap tindakan atau Keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok harus memperlihatkan dan mematuhi standar hukum yang ada untuk menjamin keadilan, ketertiban dan perlindungan hak setiap orang, kepatuhan terhadap hukum adalah kunci untuk memastikan bahwa semua interaksi sosial dilakukan sesuai dengan prinsip hukum yang adil.<sup>9</sup>

### **C. *Itsbat Nikah***

#### **1. Pengertian Itsbat Nikah**

Secara bahasa, istilah itsbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu "itsbat" yang berasal dari kata "اثبت", yang berarti menetapkan, dan "nikah" yang berasal dari kata "نكح", yang berarti saling menikah. Dengan demikian, istilah itsbat nikah dapat

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Perspektif Teoritis Penelitian Hukum di Masyarakat* ( Jakarta: Rajawali Press, 2019,Cet 2.),h 275.

diartikan sebagai penetapan pernikahan. Itsbat nikah sendiri merujuk pada proses penetapan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun belum memenuhi syarat administrasi negara, yaitu pencatatan pernikahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itsbat nikah adalah penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan pernikahan. Itsbat nikah merujuk pada pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, tetapi belum dicatat oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, yang bertugas untuk mencatat dan mengeluarkan catatan pernikahan adalah Kantor Urusan Agama atau PPN (Pegawai Pencatatan Nikah).<sup>10</sup>

Saat ini, pencatatan pernikahan dianggap sangat penting karena dapat mencegah berbagai masalah hukum yang mungkin timbul jika peristiwa pernikahan tidak tercatat. Meskipun dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak secara eksplisit mengatur tentang pencatatan pernikahan, perkembangan zaman mengharuskan adanya pencatatan untuk kemaslahatan umat. Pembahasan mengenai hal ini pun belum mendapatkan perhatian serius dari ulama fiqh, meskipun ada ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan pencatatan semua transaksi muamalah<sup>11</sup>. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Terjemahannya

---

<sup>10</sup> Ramlah, Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah Di Kota Banda Aceh, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022), h.18

<sup>11</sup> Ramlah, Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah Di Kota Banda Aceh, h.23

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan”.<sup>12</sup>

#### Terjemahan Bahasa Mandar

*“E inggannana to matappa’, mua’ siayumaio (mammuumala-o) mie’ andiang silennarang me’apa wattu di pattattu, sitinayannao mie’ mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me’apa puang Allah Taala pura mappa’guruo.”*<sup>13</sup>

Ayat tersebut diturunkan dalam konteks pencatatan administrasi ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi hutang-piutang. Namun, tidak ada halangan untuk menerapkan prinsip pencatatan tersebut dalam berbagai transaksi lainnya, termasuk dalam akad nikah yang merupakan salah satu bentuk perikatan hukum. Ayat ini juga dapat dijadikan dasar untuk pencatatan, yang merupakan perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah yang tercatat oleh petugas pencatat nikah. Namun, bagi sebagian masyarakat yang menikah di bawah umur dan belum diakui oleh negara (belum memiliki buku nikah), mereka dapat melakukan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahan mereka secara resmi.<sup>14</sup>

Dengan adanya pencatatan perkawinan, pernikahan dianggap sah jika memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun menurut hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 48.

<sup>13</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi, Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019). h.75.

<sup>14</sup> Bagas Aji Santosa, *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong*, (Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2024), h. 14 .

2. Memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah tercatat oleh petugas pencatat nikah yang berwenang.

Sebaliknya, perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak diajukan permohonan itsbat nikah, akan memiliki kedudukan sebagai berikut:

- a. Tidak diakui oleh negara atau tidak memiliki kekuatan hukum, karena dianggap tidak pernah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sementara hubungan perdata dengan ayah tidak ada.
- c. Istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayah.
- d. Setelah permohonan itsbat nikah dikabulkan, perkawinan tersebut akan memperoleh kekuatan hukum, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan diakui oleh negara. Anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari ayahnya, dan harta yang diperoleh sejak pernikahan berlangsung dianggap sebagai harta bersama<sup>15</sup>

Permohonan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama umumnya disebabkan oleh ketidaktersediaan akta nikah atau karena adanya alasan lain yang membuat pernikahan tersebut sulit untuk dibuktikan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KHI, yang menyatakan, "Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama."<sup>16</sup>

## 2. Landasan Hukum Itsbat Nikah

---

<sup>15</sup>Bagas Aji Santosa,*Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong*, h. 26.

<sup>16</sup> Muhammad Dhiya Ulhaq,*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Itsbat Nikah ( Studi Pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor*, Syarif Hidayatullah Jakarta,2019), h. 24.

- a. Itsbat nikah untuk perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22, yang kemudian diperkuat oleh Pasal 7 ayat (3) huruf e dalam KHI.
- b. Itsbat nikah untuk perkawinan yang tidak tercatat, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, didasarkan pada pemahaman Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia.<sup>17</sup>

### **3. Syarat – syarat Itsbat nikah**

Untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah), pihak yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (4) KHI, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

- a. Beberapa syarat nikah antara lain:
  - 1) Calon mempelai pria, yaitu pihak laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga.
  - 2) Calon mempelai wanita, yaitu pihak yang akan menjadi ibu rumah tangga dalam keluarga.
  - 3) Wali nikah, yaitu pihak yang akan menikahkan dan mengesahkan akad pernikahan yang akan disampaikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang akan dinikahinya.

---

<sup>17</sup> Anwar Rachman, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Cet 1 : Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h.187.

- 4) Saksi nikah, yaitu pihak yang diminta untuk menyaksikan pernikahan dan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut serta memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan ajaran hukum Islam.
- 5) Ijab qabul, yaitu ucapan yang disampaikan oleh wali nikah kepada mempelai laki-laki untuk menerima syarat-syarat yang telah disampaikan oleh wali nikah dan harus diterima oleh mempelai laki-laki.<sup>18</sup>

#### **4. Faktor-faktor Penyebab Itsbat nikah**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3, disebutkan bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, yaitu jika pasangan suami istri yang sebelumnya menikah secara siri dan tidak mencatatkan pernikahan mereka di pegawai pencatat nikah atau kantor urusan agama, kemudian ingin mengajukan perceraian, maka mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah, yang bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai.
- b. Jika surat akta nikah hilang, pasangan tersebut dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti laporan kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi).
- c. Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d. Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan jika perkawinan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39, 40, 41, 43 KHI dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 8, 9, 10.

---

<sup>18</sup>Bagas Aji Santosa, *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong*, h. 27.

Menurut Pasal 7 ayat (4) KHI, pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan perkawinan tersebut.<sup>19</sup>

### **5. Dampak atau akibat hukum itsbat nikah terhadap status perkawinan**

- a. Pengakuan Hukum: Itsbat nikah memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya hanya sah menurut agama. Dengan adanya penetapan itsbat, pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di KUA (Kantor Urusan Agama) menjadi sah secara hukum negara.
- b. Kepastian Hukum: Setelah pernikahan di-itsbat, pasangan suami istri mendapatkan kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hak-hak suami dan istri, status hukum anak, serta hak waris. Tanpa itsbat nikah, pernikahan mereka tidak diakui secara hukum, yang dapat menyebabkan masalah hukum di masa depan.
- c. Legalitas Perkawinan: Salah satu hasil dari itsbat nikah adalah pasangan tersebut bisa memperoleh akta nikah resmi dari KUA. Akta nikah ini merupakan dokumen penting yang dibutuhkan dalam berbagai urusan hukum dan administratif, seperti pengurusan kartu keluarga, pembuatan akta kelahiran anak, pengajuan visa, dan sebagainya.
- d. Perlindungan hak istri
  - 1) Hak Ekonomi: Dengan adanya pengakuan hukum terhadap pernikahan, istri berhak atas nafkah, baik selama pernikahan berlangsung maupun setelah perceraian (jika terjadi). Tanpa itsbat nikah, istri mungkin tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhammad Dhiya Ulhaq, *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Program Itsbat Nikah*, h. 29-30

- 2) Hak atas Harta Bersama: Dalam perkawinan yang sah secara hukum, istri berhak atas harta bersama (gono-gini). Penetapan itsbat nikah memastikan bahwa istri mendapatkan perlindungan hukum terhadap haknya atas harta yang diperoleh selama pernikahan.

e. Status dan hak anak

- 1) Legitimasi Anak: Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang di-itsbat akan memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tua. Hal ini penting untuk memastikan hak-hak anak terkait perwalian, hak asuh, dan hak waris.
- 2) Akta Kelahiran: Setelah itsbat nikah, pasangan dapat mengurus akta kelahiran anak dengan mencantumkan nama kedua orang tua. Ini sangat penting untuk keperluan administrasi dan hak-hak anak di masa depan.

f. Hak Asuh dan tanggung jawab orang tua

- 1) Kepastian Hukum dalam Pengasuhan: Dengan adanya pengakuan hukum atas pernikahan, jika terjadi perselisihan antara suami istri, pengadilan dapat memberikan keputusan mengenai hak asuh anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Tanggung Jawab Nafkah: Itsbat nikah memastikan bahwa suami memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka, baik selama pernikahan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.<sup>20</sup>

## 6. Tujuan itsbat nikah

Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk membantu masyarakat agar dalam melangsungkan pernikahan, tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum fiqih,

---

<sup>20</sup> Diani Amir, Evalina Alissa, Meri Yarni, Suhermi, Faizah Bafadhal, Penyuluhan Hukum Tentang Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Di Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, (*Jurnal, Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS*, Volume 2 N0 5- 2024) h. 1736.

tetapi juga memperhatikan aspek keperdataan secara seimbang. Tujuan lainnya adalah untuk memperoleh akta nikah. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, ayat 1 menyatakan bahwa akta nikah dibuat dalam dua lembar, di mana satu disimpan oleh petugas pencatat nikah, sementara lembar kedua disimpan oleh panitera pengadilan di wilayah hukum tempat kantor pencatatan perkawinan tersebut berada. Ayat 2 menyebutkan bahwa kutipan akta perkawinan akan diberikan kepada suami dan istri<sup>21</sup>

### **7. Kepastian hukum itsbat nikah**

Menurut setiap agama, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, serta tidak ada larangan di antara pasangan tersebut. Jika perkawinan tersebut tidak tercatat pada saat dilangsungkan, maka dapat dilakukan upaya pengesahan perkawinan, yang juga dikenal dengan istilah itsbat nikah.

Dengan adanya itsbat nikah, seluruh harta bawaan, baik yang berasal dari suami istri maupun yang diperoleh selama perkawinan, harus dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perkawinan yang telah dinyatakan sah melalui itsbat nikah tersebut. Jika terjadi perceraian, hubungan antara suami istri dan anak-anak akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai orang tua sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dibuat di tempat pegawai pencatat nikah untuk melaksanakan tugasnya (KUA).<sup>22</sup>

### **8. Prosedur Itsbat Nikah**

---

<sup>21</sup>Bagas Aji Santosa, *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong*, h.32.

<sup>22</sup> Anwar Rachman,dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Cet 1 : Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 193.

Prosedur pengesahan nikah/itsbat nikah sama dengan prosedur pengajuan perkara perdata lainnya, yang dijelaskan dalam buku-buku panduan beracara di Pengadilan Agama, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

a. Pendaftaran di Pengadilan Agama

Mengunjungi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal untuk menyatakan niat mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat, secara lisan, atau dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk, kepada Ketua Pengadilan Agama, sambil membawa bukti identitas diri (KTP).<sup>23</sup>

b. Menyusun Surat Permohonan Itsbat Nikah

Surat permohonan dapat disusun sendiri atau dengan bantuan Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang tersedia di pengadilan setempat secara gratis. Proses selanjutnya mencakup hal-hal berikut:

- 1.) Menyalin formulir permohonan itsbat nikah sebanyak lima rangkap, mengisinya, dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir diserahkan kepada petugas pengadilan, sementara satu fotokopi disimpan.
- 2.) Melampirkan surat-surat yang diperlukan, seperti surat keterangan dari KUA yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat.
- 3.) Membayar uang muka atau biaya perkara sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan untuk penggugat.
- 4.) Mendaftarkan perkara dengan menyampaikan gugatan/permohonan kepada bagian berperkara agar didaftarkan dalam buku register oleh panitera.

---

<sup>23</sup> Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Islam Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Cet : 1, Depok Rajawali Pers 2020), h.118.

- 5.) Meneruskan gugatan/permohonan yang telah didaftarkan kepada ketua pengadilan agama, yang kemudian mencatat nomor perkara, tanggal, dan menetapkan hari sidang.
- 6.) Menentukan majelis hakim yang akan mengadili serta menetapkan hari sidang oleh ketua pengadilan agama.<sup>24</sup>

c. Menghadiri persidangan

Berikut adalah pelaksanaan di dalam ruangan persidangan:

- 1.) Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) akan memeriksa kelengkapan surat gugatan/permohonan.
- 2.) Panitera akan memanggil pemohon dengan menyampaikan surat panggilan sidang sesuai prosedur.
- 3.) Seluruh proses pemeriksaan perkara akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

d. Putusan / Penetapan Pengadilan

Dalam pemeriksaan itsbat nikah, pengadilan biasanya akan mengeluarkan putusan atau penetapan sebagai berikut: Jika permohonan diterima, pengadilan akan mengeluarkan putusan atau penetapan itsbat nikah.

- 1.) Salinan putusan atau penetapan itsbat nikah akan tersedia untuk diambil dalam waktu 14 hari setelah sidang terakhir.
- 2.) Salinan putusan atau penetapan itsbat nikah dapat diambil langsung di kantor pengadilan atau diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- 3.) Setelah menerima salinan putusan atau penetapan tersebut, pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan dengan menunjukkan salinan putusan atau penetapan pengadilan tersebut.

---

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum Keluarga Islam Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, h. 119

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata serta menyelidiki bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Mengingat fokus penelitian ini adalah interaksi individu dalam konteks sosial, maka metode penelitian hukum empiris juga bisa dianggap sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Menentukan lokasi penelitian adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan menetapkan lokasi, objek dan tujuan penelitian maka akan memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.<sup>2</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan fokus pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat.

Alasan memilih lokasi penelitian karena pertimbangan jarak yang dekat sehingga penelitian lebih cepat dari segi waktu, tenaga maupun biaya.

---

<sup>1</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, (Cet 1 Mataram University Press, Majapahit, 2020), h. 83

<sup>2</sup> Latifah wibawa dkk, Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt. Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9 Nomor 2 (2022); h.21

## **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu:

### 1. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan metode analisis dalam sosiologi yang digunakan untuk memahami fenomena sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada hubungan antara individu, kelompok, struktur sosial dan masyarakat secara keseluruhan.

### 2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan hukum yang didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan kenyataan yang ada di masyarakat terkait dengan itsbat nikah

## **C. Sumber Data**

Sumber data adalah konsep penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai pihak yang menghasilkan data. Kesalahan dalam pengumpulan data dapat terjadi jika terdapat kesulitan dalam mengakses atau memahami sumber data atau informasi dalam database, yang menyebabkan data yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.<sup>3</sup>

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan metode wawancara terhadap beberapa aparatur desa, imam mesjid maupun masyarakat yang belum melakukan itsbat nikah. Peneliti dapat menggunakan metode wawancara ketika ingin memperoleh data untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang tentunya jumlah informan terbatas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya Airlangga University, 2001), h. 129.

<sup>4</sup>Riana Mayasari, *Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya* (Yogyakarta: Depublish, 2022), h. 36

## 2. Data Sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah dengan mengumpulkan dan membaca serta menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber-sumber ini berasal dari bahan kepustakaan atau bahan hukum, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>5</sup>

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku dan kegiatan yang terkait dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan spesifik, dengan memperhatikan kemungkinan dampak atau risiko yang dapat memengaruhi objek yang diamati.

#### 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara informal, dimulai dengan percakapan ringan sebelum berfokus pada topik utama. Meskipun pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, wawancara dapat berkembang di lapangan dengan mempertimbangkan aspek apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Proses wawancara melibatkan tanya jawab antara pewawancara dan informan untuk mendapatkan data yang akurat dan valid.<sup>6</sup>

#### 3. Dokumentasi

---

<sup>5</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.101

<sup>6</sup> Riana Mayasari, *Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya*, (Yogyakarta : Deepblish, 2022), h .37.

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang berasal dari sebuah catatan penting baik dari lembaga, organisasi maupun dari perorangan dokumentasi pada penelitian ini ialah pengambilan gambar oleh peneliti untuk menguatkan hasil penelitian<sup>7</sup>

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data untuk menjawab tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh lebih mudah, lebih cermat, lengkap, sistematis, serta lebih mudah untuk diolah.

Hadjar menyatakan bahwa instrument adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data secara objektif.<sup>8</sup>

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses sistematis untuk mengolah data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan, sintesis, penyusunan, serta pemilihan informasi yang penting untuk dipelajari, guna menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

Metode yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses untuk merangkum, memilih informasi utama, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola data sambil menghilangkan yang tidak relevan. Proses ini dilakukan dengan cara

---

<sup>7</sup> Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* ( Jawa Barat: Penerbit Media Sains Indonesia, September 2021), h.133.

<sup>8</sup> Mieke Yustia Ratna Sari, Husain, Mia Amalia, Muannif Ridwan, Siti Hidayatul Jumaah, Rina Septiani, Miftah Idris, Dian Cita Sari, Riana Kesuma Ayu, Soleh Hasan Wahid, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Yogyakarta: Cet: 1, Yogyakarta, 2021) h. 94

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta 2017), h. 44

mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek permasalahan atau fokus penelitian.<sup>10</sup>

## 2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan pengorganisasian data secara terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam analisis data, di mana fakta-fakta yang terkumpul dianalisis untuk menemukan hubungan, perbedaan, serta kesamaan yang dapat memberikan pemahaman terhadap data yang ada. Kesimpulan awal bersifat sementara dan bisa berubah jika ada bukti atau informasi yang lebih kuat yang ditemukan selama proses pengumpulan data.<sup>11</sup>

## **G. Verifikasi Keabsahan Data**

Dalam suatu penelitian kualitatif, data atau informasi yang telah dikumpulkan harus di uji keabsahan (kebenarannya).<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang dilakukan peneliti untuk membandingkan hasil wawancara, observasi dengan menggunakan sumber data yang berbeda.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Mardawani,, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020), h. 66

<sup>11</sup> Masayu Rosyidah, Rafiq Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2021), h. 126.

<sup>12</sup> Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, ( Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu social, 1998), h.40.

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,h.273.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Sejarah Lokasi Penelitian

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya dan tidak melupakan sejarah asal usulnya, inilah yang menjadi dasar bagi kami pemerintah Desa Bussu berusaha terus menggali, menemukan dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan cikal bakal berdirinya Desa Bussu dan merupakan tetenger berdirinya Desa Bussu.

Kata Bussu berasal dari Bahasa Pannei yang merupakan salah satu Suku yang ada di tanah Mandar yang artinya Kenyang. Pemberian nama Bussu ini karena tanahnya yang sangat subur sehingga dapat ditumbuhi tanaman serta menghasilkan sesuatu yang melimpah. Kata Bussu pada awalnya merupakan suatu gelar atau nama yang diberikan pada daerah ini, zaman dahulu tempat itu hanyalah persinggahan orang yang melakukan perjalanan dari Pitu Ulunna Salu ke Kerajaan Balanipa. Setiap orang yang singgah beristirahat di Daerah ini akan menjadi Bussu (Kenyang).

Desa Bussu salah satu dari 13 Desa dan 1 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar ,Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan dari pemekaran dari Desa Rappang. Pemekaran Desa Bussu merupakan suatu keinginan masyarakat yang mendesak bagi masyarakat guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan juga untuk mempercepat pembangunan di Desa Bussu. Harapan dari masyarakat Bussu bukan hanya sekedar impian tetapi menjadi kenyataan, karena Bussu menjadi pemekaran dari Desa Rappang pada tanggal 16 Februari 2000. Dan pada tanggal 09-Februari 2001 diangkatlah Bapak Syamsuddin sebagai pejabat harian sebagai desa persiapan. Mengawali perjalanan administrasi

dan pemerintahan Desa, mengingat Desa Bussu merupakan Desa pemekaran yang secara otomatis belum memiliki kantor yang tetap, pada awalnya pemerintah setempat hanya berkantor di perumahan P.U. Pengairan yang ada di Desa Bussu atas Izin dari Dinas Pengairan. Namun dengan tekad yang kuat Pemerintah dan Masyarakat saling bahu membahu, sehingga dapat mendirikan sebuah Kantor Desa yang permanen dan membawahi 5 Dusun yaitu:

- a. Dusun Bussu
- b. Dusun Ba'ba Bussu
- c. Dusun Taheo
- d. Dusun Tuttula
- e. Dusun Tanasi

Pada tahun 2004 diadakanlah pemilihan Kepala Desa Bussu pertama yang diikuti 2 calon: yakni Bapak Syamsuddin dan Bapak Abu Bakar dengan hasil pemilihan dimenangkan oleh Bapak Syamsuddin.

Desa ini dibentuk berawal dari keinginan masyarakat yang mengharapkan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan publik karena mengingat pusat pemerintahan Desa Bussu jaraknya cukup jauh yaitu sekitar 12 km dari Bussu, atas dasar itulah sehingga para tokoh masyarakat mengadakan rembuk agar segera diusulkan pemekaran.


Pada tahun 2002 zaman pemerintahan Hasim Mangga Barani sebagai Bupati Polmas, pada saat itu diwakili oleh asisten III untuk meresmikan Desa persiapan Bussu sekaligus mengangkat pejabat sementara Kepala Desa yaitu Syamsuddin dengan SK Bupati Nomor 174 tahun 2002 Desa Bussu saat itu terbagi menjadi 5 Dusun atau Kappung yaitu:

- a. Dusun 1 ( Bussu )
- b. Dusun 2 ( Ba'ba Bussu )

- c. Dusun 3 ( Taheo )
- d. Dusun 4 ( Tuttula)
- e. Dusun 5 ( Tanasi )

Mengawali berjalannya administrasi Pemerintahan Desa, mengingat Desa Bussu sebagai komitmen persyaratan defenitif yang disampaikan oleh Bapak Bupati maka Desa Bussu harus memiliki Kantor Desa yang tetap/defenitif maksimal 2 tahun sejak dimekarkan. Oleh karena itu, dengan tekad dan kerja sama serta keinginan yang kuat kantor Desa dengan ukuran 7 x 9 m sebagai pusat pelayanan administrasi Desa dan telah tersedia administrasi penunjang administrasi pemerintahan Desa Bussu sehingga pada tahun 2002 ditetapkan sebagai Desa defenitif dan menjadi salah satu Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Tapango.

2. Legenda Desa

D e s a T a p a n g o B a r a r a t	Desa Ba'ba Tapua Kec. Matangnga	PROVINSI SULAWESI BARAT	
		D e s a	KABUPATEN POLEWALI MANDAR
		T u t t u	KECAMATAN TAPANGO
		LOKASI	
		DESA BUSSU	
		<b>LEGENDA</b>	
		Batas Desa	
		Batas Dusun	
		Jalan Desa	
		Jalan Produksi	
		Kantor Desa	
		Sekolah SDN	
		Mesjid	
		TK-TPA Tarbawi	
		Posyandu	
Paud			
Sanggar Tani			
Poskesdes			
Rumah Warga			
Sungai Jembatan			
Perkebunan			
Perkampungan			
Pamsimas			
Batu Sibotong			
Pekuburan			

### 3. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari Masa ke Masa

Berikut adalah daftar Nama Kepala Desa dan Sekretaris Desa dari tahun 2002 sampai saat ini:

#### a. Daftar Nama Kepala Desa

TAHUN	PEMIMPIN ( KEPALA DESA)	KETERANGAN
2004-2009	Syamsuddin	-
2010-2015	Mahmud	-
2016-2021	Radi	-
Sekarang	Radi	-

#### b. Daftar Nama Sekretaris Desa

TAHUN	SEKRETARIS DESA	KETERANGAN
2004-2009	Ramli	
2010-2013	Ramli	
2014-2015	Rusman	
2016-2021	Sri Rahayu	
Sampai Sekarang	Sri Rahayu	

### 4. Kondisi Geografis Desa

#### a. Batas Wilayah

Desa Bussu mempunyai luas wilayah 826,53 Ha dengan batas-batas

- 1) Sebelah Selatan : Desa Rappang, Kecamatan Tapango
- 2) Sebelah Barat : Desa Tuttula, Kecamatan Tapango
- 3) Sebelah Utara : Desa Ba'ba Tapua, Kecamatan Tapango
- 4) Sebelah Timur : Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango

#### b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

- 1) Tanah Tegalan/Ladang : 15 Ha
- 2) Pemukiman : 92,1 Ha
- 3) Perkarangan : 43,5 Ha
- 4) Perkebunan : 397,93 Ha

- 5) Perkantoran Pemerintah : 0,12 Ha
- 6) Tempat Pemakaman Umum : 0,75 Ha
- 7) Bangunan Sekolah : 0,60 Ha

c. Iklim

- 1) Curah Hujan : 0 mm
- 2) Jumlah bulan hujan : 4 bulan
- 3) Kelembapan : 65 derajat C
- 4) Suhu rata-rata harian : 35 derajat C
- 5) Tinggi tempat dari permukaan laut : 58 mdpl
- 5. Potensi Sumber Daya Manusia

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Bussu berdasarkan Profil Desa tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 1.210 jiwa yang terdiri dari laki-laki 636 jiwa dan Perempuan 574 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	%
Laki-laki	631	637	636	0,04
Perempuan	564	569	574	0,04
Jumlah	1.195	1.206	1.210	0,04

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021

b. Kondisi Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Bussu bekerja pada sektor Perkebunan disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa Bussu adalah sebagai berikut :

## Mata Pencaharian Penduduk

Mata Pencaharian	L	P	L	P	L	P
Pertanian	296	34	306	34	315	34
Perdagangan	4	2	3	2	3	2
Industri	-	-	-	-	-	-
Jasa	-	-	-	-	-	-
PNS	2	1	2	1	2	1

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021

## c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Bussu masih terdapat 0% Perempuan yang belum tamat SD dan 0% laki-laki yang belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan atau menyelesaikan Perguruan Tinggi baru 10% untuk Perempuan dan 13% untuk laki-laki.

## Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan
Tidak tamat SD	25	32
Tamat SD	52	47
Tamat SLTP	42	29
Tamat SLTA	37	51
Tamat Akademi/PI	9	12

Sumber Data: Profil Desa Tahun 2021

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat Pendidikan yang dominan di Desa Bussu hanya lulusan SLTP dan disusul dengan SLTA Kesehatan

## d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah, Kabupaten Polewali Mandar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2018

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Pola maksimal ( 3 Kaur dan 3 Kasi ).

**Struktur Organisasi Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2028**



**B. Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Sehingga Belum Melakukan Itsbat Nikah di Desa Bussu**

Suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1), perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah Ayat (1) dan Ayat (2) dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara.<sup>1</sup>

Dengan demikian melaksanakan perkawinan hanya memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) diatas, itu belum cukup walaupun

<sup>1</sup>Bagas Aji Santosa, *Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung Dalam Kabupaten Rejang Lebong*, ( Institut Agama Islam Negeri, Curup,2024),h 68.

perkawinan tersebut telah dinyatakan sah secara agama, karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan dapat berkaitan dengan masalah yuridis khususnya mengenai hal pembuktian.

Pelaksanaan itsbat nikah sangat berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi istri dan anak. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini yang semakin teratur dan tertata dalam sistem administrasi negara, bentuk pengakuan atas hak-hak perdata dalam keluarga tidak hanya cukup berdasarkan hukum agama saja. Negara juga memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status hubungan keluarga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah<sup>2</sup>.

Namun masih banyak masyarakat kurang memahami kedudukan perkawinan. Apakah perkawinan nya telah tercatat dan telah diakui oleh negara ataupun tidak mereka seolah tidak peduli akan hal tersebut, seperti yang kita ketahui dampak dari pernikahan yang tidak tercatat itu sangat besar seperti kurangnya pengakuan hukum, kesulitan administratif ,kurangnya perlindungan hukum, dan kurangnya pengakuan sosial.

Berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan, peneliti menemukan bahwa masih banyak pasangan suami istri di Desa Bussu yang belum memiliki buku nikah akibat pernikahan tidak tercatat. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait itsbat nikah, serta faktor-faktor yang menyebabkan belum terlaksananya pencatatan pernikahan secara hukum. Soerjono Soekanto

---

<sup>2</sup>Astrid Amalia Putri, Efektifitas Itsbat Nikah Dalam Menjamin Hak-hak Perdata Anak dan Istri Dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Studi di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, (*Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2025), h 6.

mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum sebagai berikut:<sup>3</sup>

#### 1. Pengetahuan Tentang Kesadaran Hukum

Salah satu penyebab utama masyarakat belum mengajukan itsbat nikah adalah karena minimnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum negara. Banyak yang mengira bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, tanpa menyadari bahwa tanpa buku nikah, pernikahan tidak diakui secara hukum dan dapat menimbulkan masalah. Dan terbatasnya sosialisasi dari pemerintah desa atau Kantor Urusan Agama membuat masyarakat tidak mengetahui prosedur maupun manfaat dari itsbat nikah. Akibatnya, pencatatan pernikahan sering diabaikan.<sup>4</sup>

Seperti yang dikatakan salah satu pasangan yang belum memiliki buku nikah

Saya sebenarnya tidak tahu kalau pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama dan harus punya buku nikah. yang saya tahu, kalau sudah sah menurut agama, ya itu sudah cukup dan saya juga tidak pernah mendengar sosialisasi tentang pencatatan pernikahan di kantor desa.<sup>5</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, salah satu alasan belum memiliki buku nikah karena dari pernyataan informan tersebut, terlihat jelas bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang hukum, tetapi juga oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, serta anggapan keliru bahwa pencatatan pernikahan tidak terlalu penting selama tidak menimbulkan masalah langsung dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi

---

<sup>3</sup>Khoirul Hidayah, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah ( Studi Kasus di Desa Binangung Kecamatan Bandar Batang ) Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023),h.38

<sup>4</sup>Khoirul Hidayah, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah,h 38

<sup>5</sup>Sarina (25 Tahun),Ibu Rumah Tangga,*Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu,Kecamatan Tapango, 22 Juni 2025 Waktu 10:24

tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Desa Bussu, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melakukan itsbat nikah karena kurangnya pengetahuan tentang hukum dan pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum. Masyarakat umumnya hanya menganggap bahwa pernikahan yang dilakukan secara agama sudah cukup untuk memenuhi syarat sahnya pernikahan. Padahal, ketidaktahuan ini berimplikasi besar terhadap hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh pasangan, terutama perempuan dan anak. Akibat dari tidak adanya pencatatan nikah, mereka akan kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak, Kartu Keluarga, status waris, dan dokumen penting lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap hukum sangat rendah. Bahkan, sebagian besar responden tidak mengetahui prosedur itsbat nikah, manfaatnya, serta dampaknya apabila tidak dilakukan. Tidak adanya pengetahuan hukum yang memadai menyebabkan sikap acuh dan tidak adanya dorongan untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan hasil penelitian di Desa Bussu, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan isbat nikah. Masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap status keluarga. Untuk itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum melalui Edukasi dan penyuluhan hukum secara berkala, Peran aktif pemerintah desa dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan Penyederhanaan prosedur itsbat nikah dan peningkatan akses layanan hukum.

Dengan meningkatnya pengetahuan hukum, diharapkan masyarakat akan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik dan berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## 2. Pengakuan Terhadap Ketentuan Hukum

Teori pengakuan terhadap hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pengakuan terhadap hukum tidak hanya tergantung pada adanya hukum itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat menerima, menghormati, dan mematuhi hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan terhadap hukum ini akan terwujud jika masyarakat merasa bahwa hukum itu memberikan keadilan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu faktor yang memengaruhi pengakuan terhadap hukum ini adalah faktor ekonomi.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga Desa Bussu, informan mengatakan bahwa alasan utama ia dan suaminya belum mengurus itsbat nikah adalah karena faktor ekonomi. Informan menyampaikan bahwa sejak awal pernikahan, mereka hanya menikah secara agama tanpa pencatatan resmi, dan sejak saat itu belum pernah mengurus buku nikah karena menganggap prosesnya sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kami belum pernah mengurus karena kami berpikir kalau mau urus ke Pengadilan atau Kantor Urusan Agama, pasti membutuhkan banyak biaya belum lagi transportasi dan waktu.<sup>7</sup>

Kondisi ekonomi yang terbatas membuat banyak orang cenderung lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan, daripada mengurus proses hukum yang menurut mereka tidak memberikan manfaat langsung untuk kehidupan mereka. Misalnya, mereka

---

<sup>6</sup>Khoirul Hidayah, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah ( Studi Kasus di Desa Binangung Kecamatan Bandar Batang) Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang , 2023),h 38

<sup>7</sup>Fitra ( 21 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 18:50.

mungkin merasa bahwa biaya administrasi untuk itsbat nikah terlalu tinggi, sementara mereka merasa tidak ada perubahan yang signifikan atau langsung dari proses tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Di sisi lain, jika masyarakat merasa bahwa hukum lebih berpihak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar, mereka mungkin akan kurang menghargai atau bahkan mengabaikan hukum tersebut. Mereka cenderung melihat bahwa hukum hanya menguntungkan mereka yang mampu membayar biaya proses hukum, seperti itsbat nikah, yang akhirnya menurunkan pengakuan terhadap hukum itu sendiri.

Secara keseluruhan, teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Jika hukum dianggap mahal, rumit, atau tidak memberikan manfaat langsung, maka masyarakat dengan keterbatasan ekonomi akan cenderung untuk tidak menghargai atau bahkan mengabaikan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengakuan terhadap hukum, penting untuk membuat proses hukum lebih terjangkau dan memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari mengikuti ketentuan hukum yang ada.

Hasil penelitian di Desa Bussu menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum melakukan itsbat nikah karena terkendala faktor ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi mendesak lebih diutamakan daripada pengurusan pencatatan hukum seperti itsbat nikah.

### 3. Penghargaan Terhadap Ketentuan Hukum

Penghargaan terhadap ketentuan hukum merupakan reaksi yang ditampakkan oleh Masyarakat mengenai sejauh mana mereka dalam menerima

suatu ketentuan hukum tertentu. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penghargaan terhadap hukum merupakan bagian dari dimensi kesadaran hukum yang menunjukkan sejauh mana masyarakat tidak hanya mengetahui dan mengakui hukum, tetapi juga benar-benar menghargai keberadaan hukum sebagai sesuatu yang penting dan berfungsi dalam kehidupan sosial. Penghargaan ini muncul ketika masyarakat percaya bahwa hukum membawa manfaat, menjamin keadilan, serta relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Artinya, hukum akan dihargai apabila prosedurnya mudah dipahami, tidak memberatkan, dan dirasakan memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak mereka.

Namun, dalam realitas sosial seperti yang terjadi di Desa Bussu, penghargaan terhadap hukum bisa menjadi rendah ketika masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap proses hukum itu sendiri. Banyak masyarakat yang memandang pengurusan itsbat nikah sebagai sesuatu yang ribet, rumit, dan memakan banyak waktu. Mereka merasa bahwa untuk mengurus legalitas pernikahan secara formal harus melewati prosedur yang panjang, birokrasi yang tidak sederhana, serta kemungkinan biaya yang cukup tinggi. Persepsi ini membuat masyarakat enggan terlibat dalam proses hukum dan cenderung menghindarinya, meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa pernikahan tanpa pencatatan negara bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum justru menyulitkan, maka penghargaan terhadap hukum akan menurun karena hukum tidak dianggap membantu atau memudahkan kehidupan mereka.

---

<sup>8</sup> Khoirul Hidayah, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Binangung Kecamatan Bandar Kabupaten Batang) Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2023),h 39.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah satu warga Desa Bussu, informan mengungkapkan bahwa ia dan suaminya belum mengurus itsbat nikah karena menganggap prosesnya ribet dan menyulitkan. Menurutnya, pengurusan ke pengadilan agama membutuhkan berbagai persyaratan, serta pemahaman hukum yang mereka tidak miliki.

Saya belum mengurus karena kayaknya susah dan ribet banyak yang harus dilengkapi.<sup>9</sup>

Wawancara ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap rumitnya pengurusan itsbat nikah menjadi penghambat yang signifikan. Ketidapahaman alur, minimnya pendampingan, dan rasa takut akan proses hukum membuat masyarakat lebih memilih untuk menunda atau mengabaikan pencatatan nikah. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat pendampingan langsung dari pemerintah desa atau program sidang itsbat nikah terpadu sangat diperlukan untuk menjawab kendala ini

Selain itu, terdapat pula sikap sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pengurusan itsbat nikah tidak terlalu penting dan dapat ditunda. Pandangan seperti ini menandakan bahwa hukum belum diposisikan sebagai kebutuhan mendesak dalam kehidupan mereka. Mereka lebih menempatkan urusan hukum di posisi sekunder, di bawah kepentingan lain seperti ekonomi, pekerjaan, atau urusan sosial. Padahal, menurut Soerjono Soekanto, penghargaan terhadap hukum baru bisa tumbuh apabila masyarakat menempatkan hukum sebagai bagian dari kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, bukan sekadar pilihan. Ketika hukum dianggap tidak penting atau bisa ditunda, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghargaan terhadap hukum masih rendah. Maka, pemahaman masyarakat terhadap manfaat hukum perlu terus ditingkatkan agar mereka menyadari bahwa

---

<sup>9</sup>Hadija ( 37 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 22 Juni 2025 Waktu 10:48.

hukum bukan beban, melainkan alat untuk melindungi hak dan memberi kepastian di masa depan.

Salah satu informan yang telah menikah, mengungkapkan bahwa selama ini dirinya dan suami belum pernah terpikir untuk mengurus isbat nikah. Menurutnya, pernikahan mereka yang sudah sah secara agama dianggap sudah cukup, dan tidak ada keperluan mendesak yang membuat mereka perlu mencatatkan pernikahan secara hukum negara.

Kami belum pernah urus isbat nikah karena memang belum kepikiran. kayaknya belum penting. Selama ini tidak pernah ada masalah juga.<sup>10</sup>

Sikap menunda dan menganggap tidak penting ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas pernikahan. Penundaan ini bukan karena tidak ingin mengurus, melainkan karena belum melihat dampak langsung dari tidak memiliki buku nikah, dan juga karena tidak ada dorongan dari lingkungan atau pemerintah desa untuk segera menyelesaikannya.

Penelitian di Desa Bussu menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum melakukan isbat nikah karena menganggap prosesnya ribet dan tidak penting. Prosedur isbat yang harus melalui pengadilan dianggap menyulitkan, memakan waktu, dan tidak memberikan manfaat langsung. Masyarakat lebih memilih menikah secara agama dan tidak mencatatkannya secara hukum negara, karena merasa selama tidak ada masalah, pencatatan tersebut tidak diperlukan.

#### 4. Pentaatan Terhadap Ketentuan Hukum

Ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum, tergantung apakah kepentingan-kepentingan masyarakat mengenai anggapan tentang apa yang baik dan harus dihindari dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Selain itu terdapat anggapan lain seperti kepatuhan suatu hukum disebabkan adanya rasa takut

---

<sup>10</sup>Munisa ( 41 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 20:00

pada sanksi apabila dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekannya, karena kepentingannya sendiri, dan juga karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.<sup>11</sup>

Namun, tingkat ketaatan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks di lapangan, seperti yang terjadi di Desa Bussu, rendahnya ketaatan terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi, salah satunya adalah faktor kemudahan administratif yang bisa diperoleh meskipun tidak memiliki buku nikah. Banyak warga yang tetap bisa mengakses layanan tertentu seperti membuat kartu keluarga atau mendapatkan bantuan sosial tanpa menunjukkan akta nikah resmi. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa keberadaan buku nikah atau status hukum perkawinan tidak terlalu penting, karena pelayanan publik tetap berjalan. Ketika sistem administratif masih memberikan kelonggaran terhadap kondisi tidak resminya status hukum, maka dorongan untuk taat pada hukum menjadi rendah. Masyarakat cenderung berpikir bahwa hukum bisa dikesampingkan selama mereka tetap mendapatkan manfaat praktis.

Wawancara dilakukan dengan salah satu warga Desa Bussu, yang telah menikah secara agama namun belum memiliki buku nikah, informan menyampaikan bahwa selama ini ia merasa tidak perlu mengurus itsbat nikah karena semua keperluan administrasi keluarga dapat tetap diurus tanpa buku nikah. Ia mengaku bahwa untuk membuat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak, dan keperluan lainnya.

Waktu itu saya lahir di rumah sakit dan pihak rumah sakit menyuruh saya untuk ke capil mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan pada saat itu meskipun tidak ada buku nikah kami tetap dipermudah. Jadi saya

---

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Binangung Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)* Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023),h 39

pikir tidak perlu repot-repot lagi urus buku nikah dan menjamin rumah tangga tetap aman dan rukun tanpa adanya percekcoakan<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam pengurusan administrasi meskipun tanpa dokumen resmi pernikahan turut menjadi penyebab masyarakat tidak merasa perlu melakukan itsbat nikah. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi yang konsisten dan edukasi hukum yang intensif agar masyarakat menyadari pentingnya legalitas pernikahan, bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum jangka panjang.

Kondisi serupa juga terlihat dalam praktik pernikahan poligami yang terjadi tanpa pengesahan resmi. Dalam beberapa kasus, masyarakat menjalankan pernikahan poligami secara agama tanpa melalui izin pengadilan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mematuhi prosedur hukum yang mengatur praktik poligami. Rendahnya ketaatan ini terjadi karena sebagian masyarakat merasa bahwa pernikahan agama sudah cukup sah secara moral dan sosial, sehingga tidak ada keharusan untuk mematuhi aturan negara. Padahal, menurut hukum yang berlaku, pernikahan poligami harus melalui proses legal agar dapat diakui dan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat, termasuk anak dan istri.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang perempuan warga Desa Bussu, peneliti menemukan bahwa status pernikahannya belum dicatat secara hukum negara karena ia merupakan istri kedua dalam praktik poligami. Informan menyampaikan bahwa sejak awal pernikahan dilakukan secara agama dan tidak pernah dicatatkan ke Kantor Urusan Agama. Ia juga menyadari bahwa posisinya

---

<sup>12</sup> Pita ( 19 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 20:00

sebagai istri kedua membuat pengurusan pencatatan nikah menjadi lebih rumit dan sensitif.

Saya ini istri kedua. Kami nikahnya diam-diam saja, tidak lewat Kantor Urusan Agama. Suami juga tidak mau terlalu terbuka, dan istri pertama tidak mengizinkan.<sup>13</sup>

Informan menjelaskan bahwa suaminya tidak ingin mencatatkan pernikahan secara hukum karena khawatir akan menimbulkan konflik dengan istri pertama atau menghadapi proses hukum yang lebih ketat. Hal ini membuat istri kedua tidak memiliki buku nikah dan tidak tahu bagaimana cara agar pernikahannya bisa diakui secara hukum.

Sementara itu, faktor lain yang juga berkaitan adalah belum dimilikinya akta cerai oleh mereka yang sudah bercerai secara agama atau secara tidak formal. Banyak pasangan yang telah berpisah, namun tidak mengurus perceraian secara hukum di pengadilan agama. Mereka kemudian menikah kembali tanpa status hukum yang jelas dari pernikahan sebelumnya. Hal ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap prosedur hukum dan mencerminkan kurangnya ketaatan terhadap aturan yang seharusnya diikuti. Ketika masyarakat tidak melihat pentingnya memiliki akta cerai atau ketika proses pengurusan dianggap terlalu rumit atau tidak mendesak, maka pelanggaran terhadap hukum menjadi semakin sering terjadi.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga Desa Bussu, informan menyampaikan bahwa pernikahannya saat ini belum dapat dicatat secara resmi karena dirinya pernah menikah sebelumnya dan belum memiliki akta cerai dari suami pertama. Setelah dia berpisah secara lisan dengan suami pertamanya, namun belum melalui proses perceraian resmi di pengadilan agama.

---

<sup>13</sup> Nurlia ( 45 Tahun) Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu , Kecamatan Tapango, 22 Juni 2025 Waktu 19:08.

Kami mau saja punya buku nikah, tapi karena belum ada surat cerai, jadi tertahan. Harus suami dulu yang urus cerai secara hukum, baru bisa lanjut itsbat.<sup>14</sup>

Wawancara ini memperlihatkan bahwa ketiadaan akta cerai dari pernikahan sebelumnya menjadi hambatan serius dalam pengajuan itsbat nikah, terutama ketika salah satu pihak belum menyelesaikan proses perceraian secara hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya penyelesaian status hukum sebelumnya sebagai prasyarat pencatatan pernikahan baru, sekaligus perlunya pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak memahami prosedur perceraian formal.

Dari faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa ketaatan terhadap hukum menurut Soerjono Soekanto sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat atas manfaat dan pentingnya mengikuti prosedur hukum secara formal. Jika hukum dianggap tidak relevan, tidak memberi manfaat langsung, atau justru bisa dilewati tanpa konsekuensi nyata, maka tingkat ketaatan akan menurun. Untuk meningkatkan ketaatan terhadap hukum, penting untuk menciptakan sistem yang konsisten, tidak memberi celah bagi pelanggaran, serta memberikan edukasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menurut peneliti terdapat empat faktor yang paling dominan mempengaruhi rendahnya pelaksanaan itsbat nikah, yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor ekonomi, faktor persepsi menganggap bahwa proses itsbat nikah sulit dan ribet dan faktor kemudahan mengurus administrasi tanpa buku nikah.

Penelitian Oleh Jusmi Sari Hasibuan, Akmaluddin Syahputra (2023) mengungkapkan bahwa alasan dan faktor masyarakat tidak melakukan pencatatan pernikahan karena faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat ini tentunya disebabkan oleh rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat. Meskipun Sebagian dari mereka sudah paham mengenai pentingnya pencatatan perkawinan

---

<sup>14</sup> Imma ( 39 Tahun) Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 22 Juni 2025 Waktu 19:45

namun mereka hanya sekedar paham dan tidak tergerak untuk hal yang seharusnya. Kemudian faktor ekonomi, karena biaya administrasi pencatat nikah, yaitu sebagai Masyarakat khususnya yang ekonominya menengah bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan, pengurusannya ribet dan berbelit-belit. Hal tersebut menjadi suatu alasan bagi masyarakat untuk tidak mendaftarkan perkawinannya, sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak diakui secara hukum. Dan faktor persyaratan dan prosedur pencatatan perkawinan yang rumit dan berbelit-belit.<sup>15</sup>

### ***C. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Melakukan Itsbat Nikah di desa Bussu***

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Pihak Kantor Urusan Agama , Kepala Desa Bussu, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Desa serta Imam Mesjid di Desa Bussu, diketahui bahwa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah sebenarnya sudah dilakukan, meskipun belum maksimal. Pemerintah desa mengaku telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan, termasuk mendorong masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah bagi pernikahan yang belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama.

Namun, sosialisasi tersebut belum pernah dilakukan secara khusus atau terfokus pada topik itsbat nikah saja. Biasanya, informasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan hanya disampaikan secara umum dan digabungkan dengan agenda lain dalam rapat-rapat di kantor desa. Dalam rapat tersebut, pemerintah desa biasanya mengundang beberapa narasumber atau pihak yang dianggap berkompeten untuk menyampaikan materi, termasuk menyisipkan pembahasan

---

<sup>15</sup>Jusmi Sari Hasibuan, Akmaluddin Syahputra, Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat ( Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa), ( Unes Law Review, Vol 6 No 2 Tahun 2023),h.7329

tentang administrasi kependudukan dan pencatatan pernikahan. sejauh ini belum pernah dilakukan secara khusus. Pemerintah desa belum mengadakan pelatihan atau pengarahan langsung kepada para imam desa terkait peran mereka dalam mendukung proses itsbat nikah dan pencatatan pernikahan yang sah menurut hukum negara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Imam Mesjid salah satu tokoh agama di Desa Bussu, diperoleh informasi bahwa keterlibatan beliau dalam proses peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pencatatan pernikahan atau pengurusan itsbat nikah masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari sisi peran yang dijalankan secara pribadi, maupun dari kurangnya pembinaan dari pihak pemerintah desa.

Menurut Ahmad sebagai Imam Mesjid di Desa Bussu, menjelaskan bahwa selama ini beliau hanya menyampaikan pentingnya pencatatan nikah kepada pasangan-pasangan yang datang kepadanya untuk dinikahkan. Nasihat tersebut disampaikan secara singkat dan informal sebagai bentuk kepedulian pribadi, bukan dalam rangka program resmi atau kegiatan yang terstruktur.

Saya biasanya hanya menyampaikan kepada pasangan yang datang ke saya untuk dinikahkan, supaya setelah menikah mereka segera mengurus pencatatannya ke Kantor Urusan Agama. Tapi itu cuma saya sampaikan secara pribadi, tidak dalam bentuk kegiatan atau program dari desa.<sup>16</sup>

Menurut Ahmad sebagai Imam Mesjid di Desa Bussu juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum pernah ada pembinaan atau pelatihan khusus yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun lembaga lain yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Beliau mengaku bahwa perannya sebagai tokoh agama dalam urusan pencatatan

---

<sup>16</sup>Ahmad, (50 Tahun), Imam Mesjid, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 08:20.

nikah berjalan secara alami berdasarkan permintaan masyarakat dan pengalaman pribadi, bukan karena diarahkan melalui program pemerintah desa.

Belum pernah ada pembinaan dari desa kepada saya soal ini. Tidak pernah juga diajak rapat atau dikumpulkan untuk diberi penjelasan mengenai isbat nikah atau bagaimana cara membantu warga mengurus pencatatan nikah.<sup>17</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dengan tokoh agama setempat belum berjalan secara optimal. Padahal, tokoh agama memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan hukum agama. Jika pembinaan dilakukan secara terstruktur dan tokoh agama dilibatkan secara aktif dalam program-program penyuluhan masyarakat, maka kemungkinan besar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan proses itsbat nikah akan meningkat.

Minimnya pelibatan tokoh agama seperti Pak Imam dalam kegiatan resmi pemerintah desa juga mencerminkan lemahnya strategi komunikasi yang diterapkan dalam menyosialisasikan pentingnya administrasi pernikahan yang sah menurut hukum negara. Masyarakat cenderung merasa cukup dengan pernikahan secara agama, karena belum mendapat informasi utuh mengenai manfaat dan dampak hukum dari pernikahan yang tercatat secara resmi.

Dengan demikian, fakta di lapangan ini menegaskan bahwa salah satu hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah di Desa Bussu adalah tidak adanya pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa dan tokoh agama setempat, serta tidak tersedianya pembinaan yang bersifat teknis maupun motivasional bagi tokoh-tokoh agama yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Ahmad, (51 Tahun), Imam Mesjid, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 08:20

Penelitian Oleh Fabyola Lumowa, dkk ( 2021) mengutip dari Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan lagi bahwa peran tidak hanya mencakup pola perilaku yang diharapkan tetapi juga memberikan pedoman kepada seseorang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam posisinya. Dalam masyarakat, peran menjadi alat untuk menstabilkan hubungan sosial dan menciptakan ketertiban individu tau lembaga yang menjalankan peran secara konsisten akan lebih mudah diterima dan dihormati dalam struktur sosial.

Dalam konteks lembaga pemerintahan, seperti pemerintah desa, peran yang diemban adalah sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi fungsi penyuluh, pelayanan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Ketika pemerintah desa tidak aktif dalam menjalankan perannya untuk mendidik dan memfasilitasi masyarakat dalam sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bussu menunjukkan bahwa peran desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengajuan itsbat nikah masih tergolong rendah. Pemerintah desa belum memiliki program yang terstruktur untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan atau menyediakan pendampingan hukum bagi warga yang pernikannya belum tercatat.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa sebagaimana dijelaskan oleh soerjono soekanto belum dijalankan secara optimal. Pemerintah desa seharusnya menjadi aktor utama dalam menyadarkan masyarakat

---

<sup>18</sup> Fabyola Lumowa, Herman Najooan, Sofia E Pangemanan, Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi di Desa Tondei 1 Kabupaten Minahasa Selagan, Jurnal Governance, Vol.1, No 2, 2021, h 3.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Rajawali Pers, 1986) h.212.

akan pentingnya pencatatan pernikahan melalui pendekatan struktural dan Edukatif. Namun, dalam praktiknya, pemerintah desa lebih banyak bersikap pasif dan hanya melakukan Tindakan jika diminta atau dalam kegiatan umum desa.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori peran yang ideal dengan realitas di lapangan. Pemerintah desa memiliki status formal yang memberi legitimasi untuk bertindak, namun tidak dibarengi dengan pelaksanaan peran secara aktif. Ini merupakan tantangan dalam implementasi teori sosial ke dalam struktur pemerintahan desa yang harus diperbaiki melalui pendekatan kebijakan dan pembinaan yang sistematis.

Radi selaku Kepala Desa Bussu menyatakan bahwa pemerintah desa memang pernah menginformasikan pentingnya pencatatan pernikahan, meskipun penyampaiannya dilakukan secara tidak resmi dan hanya disampaikan secara sepintas. Umumnya, informasi tersebut diselipkan dalam kegiatan seperti rapat warga, musyawarah desa, atau saat proses penyaluran bantuan sosial. Namun hingga kini, belum pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi khusus yang secara fokus membahas tentang itsbat nikah beserta prosedur pengurusannya secara menyeluruh.

Kami memang pernah sampaikan ke warga soal pentingnya buku nikah, tapi biasanya pas ada pertemuan umum saja. Belum ada kegiatan yang dibuat khusus untuk sosialisasi isbat nikah.<sup>20</sup>

Pemerintah Desa memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat karena merupakan lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi dan hukum, serta melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan

---

<sup>20</sup> Radi ( 55 Tahun ) Kepala Desa Bussu, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 20 Juni 2025 Waktu 07:54.

penyuluhan hukum.<sup>21</sup> Dalam konteks ini, kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk proaktif dalam menyampaikan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat, serta menjadi perantara antara masyarakat dengan lembaga hukum formal seperti Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama.

Jika dibandingkan antara teori peran pemerintah desa dan hasil penelitian di Desa Bussu, terlihat adanya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang terjadi. Menurut teori, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan hukum dan membina kesadaran hukum masyarakat. Namun pada kenyataannya, pemerintah desa di Desa Bussu belum menjalankan fungsi tersebut secara maksimal. Tidak adanya program edukasi atau sosialisasi hukum, serta anggapan bahwa *itsbat nikah* bukan tanggung jawab desa, menunjukkan bahwa peran edukatif dan partisipatif dari aparat desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan nikah secara hukum, serta semakin memperkuat budaya hukum informal yang mengandalkan agama atau adat.

Menurut Parida Sebagai Badan Permusyawaratan Desa menambahkan bahwa pemerintah desa belum melakukan program atau kebijakan desa yang fokus pada pencatatan pernikahan atau fasilitasi *itsbat nikah*, baik dalam bentuk penyuluhan hukum, pendampingan ke pengadilan agama, ataupun kerja sama dengan Kantor Urusan Agama. Sejauh ini, peran pemerintah desa masih bersifat reaktif, yaitu menunggu warga datang bertanya, bukan proaktif mendatangi dan mengedukasi masyarakat, *isbat nikah keliling* tidak ada<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) dan (4)

<sup>22</sup> Parida (43 Tahun) Badan Permusyawaratan Desa, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 09:05

Hal lain yang menjadi sorotan adalah belum adanya pembinaan terhadap tokoh agama seperti imam desa, yang sejatinya memiliki peran penting karena menjadi pihak yang sering dimintai untuk menikahkan warga. Menurut kepala desa, selama ini belum pernah dilakukan pertemuan khusus dengan para imam untuk memberikan pengarahan mengenai peran mereka dalam membantu masyarakat memahami pentingnya pencatatan pernikahan.

Aparatur desa menambahkan lagi bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan utama. Banyak warga Desa Bussu yang masih menganggap bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, dan mereka belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara negara. Akibatnya, meskipun telah menikah selama bertahun-tahun, mereka tidak merasa perlu mengurus buku nikah atau melakukan isbat nikah.<sup>23</sup>

Beberapa warga bahkan menganggap proses itsbat nikah sebagai hal yang rumit, membutuhkan biaya besar, dan memerlukan waktu yang lama. Pandangan seperti ini menjadikan masyarakat enggan mengurus legalitas pernikahan mereka, kecuali jika menghadapi kondisi mendesak seperti pendaftaran anak ke sekolah, pengurusan bantuan, atau proses perceraian.

Dalam hal ini wawancara juga dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama

Sampai saat ini kami belum pernah menyelenggarakan itsbat nikah keliling, baik di Desa Bussu maupun desa lain. Biasanya itsbat nikah dilakukan langsung oleh masyarakat ke Pengadilan Agama. Dan Kami juga belum pernah bekerja sama dengan pemerintah desa bussu mengenai program khusus tentang pencatatan pernikahan, biasanya hanya melalui penyampain saja.<sup>24</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya niat, tetapi lebih pada minimnya

---

<sup>23</sup> Tuami ( 30 Tahun) Aparatur Desa, *Wawancara Oleh Penulis*,Desa Bussu, Kecamatan Tapango, 21 Juni 2025 Waktu 09:05.

<sup>24</sup> Yusran 32 tahun, Staf Pengadministrasi Perkantoran, *Wawancara Oleh Penulis*, KUA Kecamatan Tapango, 06 Juli 2025 Waktu 09:05

informasi dan edukasi hukum yang mereka terima. Ketiadaan program penyuluhan hukum dari pemerintah desa turut memperkuat pola admin masyarakat bahwa pernikahan cukup sah secara agama tanpa perlu campur tangan negara.

Menurut Soerjono Soekanto, kualitas pelayanan publik tidak hanya dilihat dari kecepatan dan prosedur teknis semata, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan tersebut mampu membangun kesadaran hukum, memperkuat kepercayaan Masyarakat, dan menjamin aksesibilitas secara merata. Pemerintah yang abai terhadap aspek-aspek ini dianggap tidak menjalankan fungsi sosialnya secara utuh.<sup>25</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan, pelayanan adminitratif oleh pemerintah desa terkait pengajuan itsbat nikah belum dijalankan secara optimal. Berdasarkan temuan penelitian yaitu, tidak ada pelayanan administratif atau pendampingan khusus bagi Masyarakat yang ingin mengurus itsbat nikah, informasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan belum disampaikan secara terstukur, pemerintah desa belum pernah menjalin kerja sama dengan Lembaga lain seperti Kantor Urusan Agama, Masyarakat cenderung tidak mengetahui prosedur itsbat nikah karena kurangnya sosialisasi.

Secara Normatif, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung dalam mencatat atau mengesahkan suatu pernikahan karena wewenang tersebut ada pada Kantor Urusan Agama, Namun demikian, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses awal administrasi dan fasilitasi pelayanan Masyarakat, termasuk dalam hal memberikan edukasi hukum kepada warga tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah.

Hal ini secara eksplisit diatur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, ( Jakarta: Rajawali Pers,1986)h.234-235

kewajiban untuk melayani masyarakat, menyampaikan informasi dan mengembangkan kehidupan masyarakat melalui pelayanan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>26</sup> Selain itu, Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 juga mengatur struktur organisasi desa yang salah satunya adalah Kepala Seksi Pelayanan. Jabatan ini memiliki tanggung jawab dalam hal administratif kependudukan, termasuk mengeluarkan dokumen syarat nikah seperti formulir N1 hingga N4.<sup>27</sup> Dukungan hukum juga terlihat dalam peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pada Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan bahwa dokumen seperti N1 sampai N4 sebagai syarat pencatatan nikah diterbitkan oleh kepala desa atau lurah.<sup>28</sup> Maka jelas bahwa meskipun pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, desa tetap berperan penting dalam mempersiapkan dokumen dan memberikan dukungan administratif awal.

Menurut Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan yang menunjukkan bagaimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan sosialnya.<sup>29</sup> Dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya memiliki kedudukan sosial sebagai pelayan masyarakat yang diharapkan tidak hanya mengurus dokumen, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga tentang pentingnya itsbat nikah. Selain itu, ia menjelaskan bahwa keadaran hukum terdiri dari empat unsur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Tanpa adanya penyuluhan atau informasi yang memadai, maka kesadaran hukum tidak akan terbentuk secara baik, oleh karena itu, pemerintah desa

---

<sup>26</sup>Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

<sup>27</sup> Permendagri No 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, pasal 4 ayat 2

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Pengantar, Jakarta: Rajawali,1986.h231.

semestinya menjadi agen utama dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan kerja sama dengan Lembaga terkait seperti Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, karena kalau hanya di serahkan kepada pihak Kantor Urusan Agama sementara masyarakat lebih nyaman dan lebih percaya kepada pemerintah Desa dan Pak Imam sementara koordinasi dan kerja sama antara pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintah Desa kurang dan tidak diadakannya itsbat keliling.

Berdasarkan temuan dilapangan, diketahui bahwa pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan peran sebagaimana diatur dalam peraturan. Pemerintah desa memang telah menjalankan perannya secara administratif dengan menerbitkan dokumen - dokumen seperti N1-N4. Akan tetapi, belum ada program edukatif yang dirancang atau dijalankan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan atau pelaksanaan itsbat nikah. Kegiatan sosialisai hanya dilakukan pada rapat umum saja dan belum ada kerja sama dengan Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama. Masyarakat sebagian besar belum mengetahui tata cara mengajukan itbat nikah, bahkan ada yang menganggap bahwa itu tidak perlu dilakukan selama pernikahan sah secara agama.

Dari urain tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah belum dijalankan secara menyeluruh. Fungsi administratif memang telah dilakukan, namun fungsi edukatif dan fasilitatif belum optimal. Artinya, peran yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang seharusnya dijalankan berdasarkan teori peran sosial, belum terlaksana sepenuhnya dilapangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan isbat nikah di Desa Bussu adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang ditandai dengan anggapan bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup tanpa harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Selain itu, masyarakat menganggap bahwa proses itsbat nikah itu rumit, memerlukan biaya, dan tidak mendesak kecuali saat menghadapi keperluan administratif seperti pembuatan akta anak atau perceraian. Minimnya sosialisasi dari pemerintah desa, tidak adanya penyuluhan hukum, serta kurangnya informasi dan pendampingan menjadi penyebab masyarakat tetap pasif terhadap pentingnya legalitas hukum dalam pernikahan mereka.
2. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah di Desa Bussu belum berjalan secara maksimal dan belum terstruktur. Pemerintah desa belum memiliki program khusus atau kegiatan formal yang ditujukan untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur itsbat nikah. Penyampaian informasi hanya dilakukan secara umum, biasanya disisipkan dalam kegiatan lain seperti rapat desa atau pembagian bantuan sosial. Selain itu, pemerintah desa belum melakukan pembinaan kepada tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam pernikahan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih bersifat pasif dan belum menjalankan fungsinya secara optimal sebagai fasilitator dan penggerak dalam upaya peningkatan

kesadaran hukum masyarakat terkait isbat nikah dan belum adanya kerja sama dengan pihak Kantor Urusan Agama dalam melakukan program khusus mengenai pencatatan pernikahan seperti mengadakan program itsbat nikah keliling.

## **B. *Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Untuk Pemerintah Desa Bussu

Diharapkan dapat menyusun program kerja atau kegiatan khusus yang berfokus pada penyuluhan hukum, terutama terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur itsbat nikah. Pemerintah desa juga disarankan untuk melakukan pembinaan kepada tokoh agama agar lebih aktif mendukung upaya legalisasi pernikahan masyarakat dan melakukan kerja sama dengan Pihak Kantor Urusan Agama.

### 2. Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Perlu lebih aktif menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan dalam setiap kegiatan keagamaan atau sosial, serta bekerja sama dengan pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin mengurus isbat nikah.

### 3. Untuk Masyarakat Desa Bussu

Diharapkan agar mulai memahami pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan negara, serta terdorong untuk melakukan isbat nikah demi kepastian hukum, perlindungan anak, dan kemudahan administrasi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Putri Astrid, Efektifitas Itsbat Nikah Dalam Menjamin Hak-hak Perdata Anak dan Istri Dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Studi di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, (*Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram, 2025)
- Asyahadie, Zaeni Sahrudin, Adha Lalu Hadi, Israfil. Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia, Cet.1, Depok, RT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aziz, Diki Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo terhadap pencatatan perkawinan melalui itsbat nikah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Bodi, Muh.Idham Khalid dkk. Koroang Mala'bi, Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesi, ( Makassar: Balitbang Agama, 2019).
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Sosial.( Surabaya Airlangga University), 2001.
- Firmansyah Wahyu, Maulana Akbar. Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 4 No 4 Tahun 2024.
- Haryan. Dian, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berbagi, Universitas Medan Area, 2015.
- Hasil, Observasi. Kepala Desa, Wawancara. Bussu Kamis, 05- September-2024, Pukul 20: 30.
- Hidayah, Khoirul, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah (Studi Kasus di Desa Binanggung Kecamatan Bandar Kabupaten Batang) Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023
- Idris Syarif P, Naitboho Yanti Rosalina. Itsbat Nikah Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Amanuban Timur, *Jurnal.iaimbima.ac.id*, 2020.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lafaifa wibawa dkk, ( 2022), "Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kompetensi Kinerja Karyawan di Pt.Jalur Nugraha Ekakurir Counter Agen Park Royal Sidoarjo", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.9 Nomor. 2 2022
- Lumowa Fabyola, Najooan Herman, Pangemanan Sofia E, Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Pada Masa Pandemi di Desa Tondei 1 Kabupaten Minahasa Selatan, *Jurnal Governance*, Vol.1, No2, 20

- Mahendra, M.Rozak, Peran Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup kepada keluarga dalam sosialisasi dan edukasi menabung bank syariah,( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) curup), 2023
- Mardawani. Praktis Penelitian Kualitatif , Yogyakarta : Deepublish, 2020
- Mayasari, Riana. Monograf Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dan Model Penilaiannya, Yogyakarta : Deepblish, 2022.
- Muhaimin. Metode Penelitian,(Cet 1 Mataram University Press, Majapahit, 2020),h.. 88
- Rachman, Anwar Thalib Prawira. Hukum Perkawinan Indonesia, Cet 1 : Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ramlah. Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Pengajuan Itsbat Nikah Di Kota Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022.
- Ramlan, Eka NAM Sihombing.Hukum Pemerintahan Desa, Medan: Enam Media, 2021.
- Rosyidah Masayu, Fijra Rafiqqa. Metode Penelitian, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2021.
- Salasiah, Sanawiah, Ariyadi, Wahdini Muhammad. Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah, Jurnal.radenfatah.ac.id, 2020
- Santosa Bagas Aji. Itsbat Nikah Pada Masyarakat Desa Tanjung dalam Kabupaten Rejang Lebong, Institut Agama Islam Negeri, Curup, 2024.
- Sari Mieke Yustia Ratna,Husain,Amalia Mia,Ridwan Muannif, Jamaah Siti Hidayatul, Septiani Rina, Idris Miftah,Sari Dian Cita,Ayu Riana Kesuma, Wahid Soleh Hasan, Metodologi Penelitian Hukum ,( Yogyakarta: Cet: 1, Yogyakarta, 2021).
- Sari Dini Yulia, Pengaruh Peran Pemerintah Terhadap Produktivitas Petani Kopi Studi Pada Pekon Ciptawaras, ( Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,) 2023
- Sari Hasibuan Jusmi, Syahputra Akmaluddin, Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Tercatat ( Studi Kasus Di Desa Pasir Jae Kecamatan Sosa), ( Unes Law Review, Vol 6 No 2 Tahun 2023)
- Sitorus Felix. Penelitian Kualitatif, ( Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu social, 1998).
- Sugiman. Pemerintahan Desa. Jurnal Binamulia Hukum,Fakultas Hukum Universitas Suryadarma,Volume .7 No,1 Tahun 2018.
- Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D. Bandung, Alfabeta 2017.

- Syahri Syaifuddin Ahmad, Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Bojonegoro, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Tandi Rerung Liska, Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2, 2023
- Ulhaq Muhammad Dhiya. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukseskan Program Itsbat Nikah Studi Di pada KUA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Md Ulhaq-respository.uinjkt.ac.id, 2019
- Zuliah Azmiaty , Putra Adi , Hardian Silalahi Dian, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-hari, *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum, Fakultas Hukum*, 2021

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Lampiran I

**Peneliti:** Nini Mutmainnah

**Lokasi:** Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar

**Jenis Informan:**

1. Pemerintah Desa ( Kepala Desa, Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa)
2. Imam Masjid atau Tokoh Agama
3. Masyarakat yang belum melakukan itsbat nikah
4. Pihak Kantor Urusan Agama

#### **A. Untuk Aparatur Pemerintah Desa**

1. Apa saja langkah atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa terkait sosialisasi pentingnya itsbat nikah?
2. Apakah Pemerintah Desa pernah berkolaborasi atau bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama dalam mengidentifikasi pasangan yang belum memiliki buku nikah?
3. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengajukan itsbat nikah?
4. Menurut Anda, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah secara resmi?
5. Apakah ada bantuan atau fasilitas khusus dari pemerintah desa untuk pasangan yang ingin mengajukan itsbat nikah?

#### **B. Untuk Tokoh Agama (Imam Masjid)**

1. Apakah Bapak pernah memberikan penjelasan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan itsbat nikah kepada jamaah?
2. Bagaimana pandangan Bapak tentang nikah di bawah tangan dari segi agama dan dampaknya terhadap keluarga?
3. Apa bentuk dukungan yang bisa diberikan oleh tokoh agama kepada masyarakat terkait itsbat nikah?
4. Apa penyebab utama masyarakat tidak segera melakukan itsbat nikah menurut pengamatan Bapak?
5. Apakah Pemerintah Desa pernah melakukan pembinaan khusus?

**C. Untuk Masyarakat (yang belum melakukan itsbat nikah)**

1. Mengapa Bapak/Ibu belum memiliki buku nikah hingga saat ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu itsbat nikah?
3. Pernahkah Bapak/Ibu mendapatkan sosialisasi dari pihak desa atau tokoh agama tentang pentingnya pencatatan pernikahan?
4. Apa kendala yang Bapak/Ibu alami untuk mengurus itsbat nikah? (misalnya biaya, kurang tahu prosedur, tidak tahu pentingnya)
5. Jika diberikan kemudahan atau difasilitasi oleh pemerintah desa, apakah Bapak/Ibu bersedia mengurus itsbat nikah?

**D. Untuk Pihak Kantor Urusan Agama**

1. Apakah di KUA Tapango sering menerima permohonan itsbat nikah?
2. Apa saja bentuk kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah supaya memiliki buku nikah?
3. Apakah KUA pernah mengadakan pelayanan itsbat nikah keliling?
4. Apakah KUA pernah berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah desa Bussu dalam mengidentifikasi pasangan yang belum memiliki buku nikah ?
5. Apa Upaya yang dilakukan KUA untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan itsbat nikah?

**DOKUMENTASI****Lampiran II**





## BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Nini Mutmainnah, lahir pada tanggal 06 Januari 2003 di Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke 2 dari pasangan suami istri, Ahmad dan Parida. Riwayat Pendidikan bermula di TK Mesa Ate Bussu pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 035 Bussu pada tahun 2009-2015, Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di Mts Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2015-2018, Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang berikutnya di MA Nuhiyah Pambusuang pada tahun 2018-2021 dengan mengambil jurusan Agama. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil jurusan Syariah & Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam.